



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 6708-6716

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tanggung Jawab Platform dan Negara dalam Pengendalian Konten Live Streaming yang Melanggar Norma Kesopanan

Shifra Adline Bevinda¹, Erny Herlin Setyorini²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Shifrabevinda1007@gmail.com¹, ernyherlin@untag-sbv.ac.id²

Abstrak

Live streaming berkembang sebagai salah satu bentuk komunikasi digital yang dominan, memungkinkan interaksi real-time dan penyebaran konten tanpa batas melalui berbagai platform media sosial. Perkembangan ini memperluas ruang ekspresi dan partisipasi publik, namun sekaligus menimbulkan tantangan regulasi yang signifikan, terutama terkait konten berpakaian seksi, tampilan yang bersifat sugestif, serta potensi eksploitasi visual terhadap kelompok tertentu. Artikel ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur konten live streaming di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang berlaku dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi turunannya, di samping meninjau pedoman komunitas yang diterapkan oleh platform media sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa live streaming berada dalam zona abu-abu regulatif karena sifatnya yang menyerupai penyiaran konvensional tetapi beroperasi dalam logika konten digital yang terdesentralisasi dan dihasilkan pengguna. Kondisi ini menyebabkan pengawasan negara tidak selalu sejalan dengan kecepatan produksi konten, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian penegakan dan kesulitan dalam menangani pelanggaran yang terjadi seketika. Artikel ini berargumen bahwa model pengawasan yang efektif memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penerapan pemantauan berbasis risiko, serta integrasi sistem deteksi algoritmik dengan pengawasan manusia. Kejelasan regulasi juga diperlukan untuk melindungi kelompok rentan dari konten eksploitasi visual sekaligus menjaga hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan urgensi pengawasan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap dinamika ekosistem live streaming.

Kata Kunci : Live Streaming, Pengawasan Konten, Regulasi Media Digital

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah secara fundamental cara produksi, distribusi, dan konsumsi konten media. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah live streaming, yaitu bentuk siaran langsung berbasis internet yang memungkinkan pengguna memproduksi dan menyebarkan konten secara real-time melalui berbagai platform media sosial. Berbeda dengan penyiaran konvensional yang tunduk pada mekanisme perizinan, standar etik, serta pengawasan kelembagaan yang ketat, live streaming beroperasi dalam ekosistem konten yang terdesentralisasi dan sepenuhnya bergantung pada pengguna sebagai produsen konten. Struktur yang demikian menciptakan ruang partisipasi publik yang lebih luas, namun pada saat yang sama membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, terutama dalam bentuk tampilan berpakaian seksi, perilaku sugestif, maupun eksploitasi visual terhadap kelompok tertentu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kecukupan kerangka hukum dan efektivitas pengawasan yang saat ini berlaku.

Dalam konteks Negara Indonesia, penyebaran konten live streaming bersinggungan dengan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sejumlah peraturan pelaksanaannya. Kendati demikian, karakter hibrida dari live streaming yang menggabungkan ciri-ciri penyiaran konvensional dengan dinamika media sosial menyebabkan munculnya kesenjangan normatif. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengantisipasi sifat live streaming yang bersifat instan, interaktif, dan mudah viral, sehingga penegakan hukum kerap tidak mampu mengikuti kecepatan penyebaran konten yang bermasalah. Selain itu, keterbatasan mekanisme pemantauan preventif turut mempersulit perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak dan remaja, dari paparan konten yang bersifat eksploitasi visual atau tidak pantas.

Tanggung Jawab Platform dan Negara dalam Pengendalian Konten Live Streaming yang Melanggar Norma Kesopanan

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi untuk meninjau kembali pendekatan pengawasan terhadap konten live streaming di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum yang mengatur penyiaran digital secara langsung, mengidentifikasi hambatan dalam pengawasan oleh negara maupun platform digital, serta menawarkan rekomendasi konseptual untuk memperkuat mekanisme preventif dan represif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah norma peraturan perundang-undangan, kesenjangan regulasi, serta keselarasan antara kebijakan negara dan pedoman komunitas platform digital. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan model pengawasan yang adaptif, berbasis teknologi, dan sensitif terhadap perlindungan hak konstitusional serta dinamika ekosistem penyiaran digital.

Perkembangan ekosistem media digital yang bergerak cepat menuntut kerangka regulasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan pola perilaku pengguna. Live streaming, sebagai salah satu produk utama revolusi media digital, tidak lagi sekadar menjadi medium hiburan, tetapi telah berkembang menjadi ruang komunikasi publik yang memfasilitasi interaksi sosial, promosi usaha, edukasi, hingga aktivitas ekonomi digital seperti virtual gifting dan monetisasi konten. Karakter real-time yang dimilikinya menjadikan setiap orang berpotensi menjadi broadcaster tanpa perlu melalui prosedur verifikasi dan standardisasi yang berlaku pada lembaga penyiaran tradisional. Demokratisasi produksi konten ini pada satu sisi merupakan wujud konkret kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, namun pada sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan media digital dan lemahnya kontrol kualitas konten.

Di Indonesia, persoalan mengenai konten live streaming menjadi semakin kompleks ketika dihubungkan dengan nilai sosial budaya yang menempatkan kesusilaan sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena munculnya konten berpakaian minim, perilaku sugestif, hingga tindakan eksploitasi visual yang dilakukan secara sengaja demi menarik perhatian penonton menimbulkan perdebatan mengenai batas antara ekspresi personal dan pelanggaran norma kesusilaan. Ketika tindakan tersebut terjadi di ruang digital yang bersifat publik, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak melanggar ketertiban umum maupun merugikan pihak lain, terutama kelompok rentan seperti anak dan remaja.

Di sisi regulatif, kerangka hukum yang tersedia saat ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dan batas yurisdiksi antara aturan penyiaran, aturan transaksi elektronik, serta kebijakan internal platform. UU Penyiaran mengatur setiap aktivitas siaran yang ditujukan untuk publik melalui media elektronik; namun definisi penyiaran dalam undang-undang tersebut dibuat pada era ketika internet belum memegang posisi sentral dalam distribusi konten. Sementara itu, UU ITE dan peraturan turunannya lebih menekankan pada aktivitas distribusi konten di ruang digital, tetapi tidak secara eksplisit membahas mekanisme penyiaran langsung yang melibatkan interaksi dua arah dan tidak melalui mekanisme editorial. Akibatnya, live streaming berada di wilayah abu-abu hukum: ia bukan sepenuhnya penyiaran, tetapi juga bukan sekadar unggahan konten digital statis.

Gap normatif ini menyebabkan penegakan hukum berjalan tidak efektif. Ketika terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum umumnya merespons setelah konten viral dan menimbulkan keresahan publik. Mekanisme deteksi dini terhadap konten bermasalah sangat terbatas, mengingat sifat live streaming yang sementara, cepat berlalu, dan sering kali tidak merekam arsip otomatis kecuali disimpan secara manual oleh kreator atau pihak ketiga. Hal ini membuat pembuktian tindak pelanggaran kerap menghadapi kendala, terutama dalam konteks hukum pidana yang mensyaratkan pembuktian materil.

Platform digital pada dasarnya memiliki pedoman komunitas yang melarang konten seksual, eksploitasi tubuh, maupun tindakan berbahaya lainnya. Namun implementasi kebijakan tersebut berbeda-beda pada setiap platform, bergantung pada algoritma, sistem moderasi, serta kepatuhan internal. Pengawasan berbasis AI yang digunakan oleh platform sering kali mampu menyaring konten eksplisit, tetapi kurang efektif mendeteksi tindakan sugestif atau pakaian yang dinilai “seksi” berdasarkan konteks budaya. Selain itu, platform cenderung lebih responsif terhadap laporan pengguna daripada melakukan moderasi aktif terhadap seluruh konten secara real-time, karena beban teknis dan biaya pemantauan yang besar. Alhasil, tanggung jawab pengawasan justru kembali jatuh kepada pengguna atau pemerintah ketika konten sudah terlanjur tersebar.

Situasi tersebut menunjukkan perlunya redefinisi konsep penyiaran digital dalam konteks hukum Indonesia. Model regulasi yang terlalu kaku akan sulit menyesuaikan dengan kecepatan inovasi teknologi, sementara pendekatan yang terlalu longgar berpotensi merugikan ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hybrid antara regulasi negara dan pengaturan mandiri (self-regulation) oleh platform. Negara perlu memperjelas kedudukan live streaming di dalam kerangka penyiaran digital, misalnya melalui revisi definisi penyiaran, penambahan kategori “penyiaran pengguna” (user-generated broadcasting), atau penyusunan regulasi khusus mengenai distribusi konten real-time. Di sisi lain, platform harus diwajibkan untuk mengadopsi sistem moderasi yang lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Indonesia.

Aspek perlindungan anak juga menjadi faktor penting dalam pembahasan ini. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak dan remaja rentan terhadap pengaruh visual yang berkaitan dengan seksualisasi, body image, maupun konten berbahaya. Ketika live streaming tidak dikategorikan sebagai siaran yang tunduk pada batasan jam tayang atau klasifikasi usia, anak dapat dengan mudah mengakses konten yang tidak layak tanpa pengawasan memadai. Maka dari itu, diperlukan mekanisme pengamanan tambahan, misalnya pengaturan verifikasi usia, pembatasan fitur gifting untuk minor, atau kewajiban platform menyediakan sistem filter konten sensitif dalam mode live. Negara dapat mendorong platform untuk meningkatkan standar pengawasan melalui regulasi berbasis prinsip (*principle-based regulation*) yang memberikan ruang inovasi tetapi menetapkan batasan etik minimum yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia layanan.

Selain pengawasan teknis dan normatif, edukasi digital bagi masyarakat tidak kalah penting. Penyalahgunaan live streaming tidak hanya terjadi karena kurangnya regulasi, tetapi juga akibat rendahnya literasi digital masyarakat, termasuk ketidaktahuan mengenai jejak digital, risiko privasi, serta konsekuensi hukum suatu tindakan. Dengan menguatkan literasi hukum dan literasi media, masyarakat dapat lebih sadar akan dampak perilaku daring dan mampu mengambil langkah preventif dalam proses produksi maupun konsumsi konten live streaming.

Pada akhirnya, urgensi penguatan pengawasan live streaming tidak hanya berkaitan dengan kontrol konten, tetapi juga menyangkut upaya menjaga integritas ruang publik digital sebagai arena komunikasi yang sehat, aman, dan menghormati martabat manusia. Ekosistem live streaming yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menjadi ruang reproduksi kekerasan simbolik, objektifikasi seksual, dan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang sulit dicegah. Melalui kajian yuridis normatif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai kebutuhan harmonisasi regulasi, tantangan pengawasan, serta desain mekanisme pengaturan yang ideal untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi di ranah digital tetap sejalan dengan prinsip perlindungan, kepastian hukum, dan nilai sosial budaya yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur penyebaran konten digital, khususnya live streaming pada platform media sosial. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan langsung dengan konstruksi normatif hukum penyiaran, perlindungan terhadap konten bermuatan seksual, serta mekanisme pengawasan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan untuk menjawab persoalan hukum terkait pengawasan live streaming.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, serta putusan lembaga peradilan yang terkait dengan penyiaran digital atau pelanggaran konten. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan pendapat para ahli terkait hukum media dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks yang membantu memperkuat pemahaman konseptual terhadap isu penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri dokumen resmi, basis data jurnal ilmiah, dan repositori akademik yang menyediakan referensi terbuka. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yakni menafsirkan, menghubungkan, dan mengkategorikan norma hukum untuk menemukan kesenjangan, relevansi, serta efektivitas regulasi dalam konteks pengawasan konten live streaming. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan secara terbatas *case approach* untuk memperkuat argumentasi hukum terhadap isu pengawasan konten digital. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang komprehensif serta rekomendasi normatif yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penggunaan media digital.

3. Hasil dan Diskusi

A. Konten Digital pada Media Sosial

Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun komunitas secara online. Dalam perspektif komunikasi massa modern, media sosial tidak lagi berfungsi hanya sebagai saluran komunikasi satu arah seperti media tradisional, melainkan sebagai ruang kolaboratif bagi pengguna untuk saling berinteraksi, mendiskusikan gagasan, berbagi pengalaman, serta membentuk opini publik[1]. Media sosial memberi peluang bagi terjadinya aktivitas produksi dan distribusi informasi oleh publik secara relatif bebas, dan hal ini telah mengubah paradigma komunikasi dari broadcast-oriented menjadi user-generated content.

Konten digital adalah seluruh bentuk materi informasi yang dihasilkan, diproses, dan disebarakan melalui media digital termasuk teks, gambar, audio, video, dan interaksi online[2]. Konten digital memiliki beragam bentuk dan tata cara penyalurannya kepada audiens; beberapa konten dikemas sebagai rekaman yang diedit dan diunggah sehingga konsumsi audiens tidak bersifat real-time, sedangkan live streaming memungkinkan siaran langsung secara real-time dengan interaksi langsung antara penyiar dan penonton[3]. Perbedaan utama antara live streaming dan konten digital biasa terletak pada immediacy dan interaktivitas konten biasa bersifat one-way dan dapat dikurasi sebelum dipublikasikan, sementara live streaming bersifat two-way, partisipatif, dan tidak mengalami jeda pengeditan, sehingga penyampaian informasi lebih spontan dan dinamis.

Live streaming merupakan salah satu manifestasi konten digital di media sosial yang menggabungkan elemen real-time broadcasting dengan interaktivitas pengguna. Secara teknis, live streaming memungkinkan pengguna untuk menyiarkan video dan audio secara langsung melalui platform internet kepada audiens tanpa perlu penyuntingan atau proses kurasi terlebih dahulu sehingga penyiar atau yang disebut streamer dan penonton dapat berinteraksi secara langsung melalui fitur komentar, reaksi, atau layanan interaktif lainnya[1]. Sifat real-time dan partisipatif tersebut membedakan live streaming dari konten digital konvensional yang telah direkam dan diedit sebelumnya, karena streaming langsung menghilangkan jeda antara produksi dan konsumsi informasi, memungkinkan penyebaran konten secara instan dan universal.

Secara konseptual, live streaming berada di persimpangan antara penyiaran tradisional dan distribusi konten digital. Meskipun menyerupai penyiaran karena proses siaran langsung, live streaming pada media sosial tidak selalu tunduk pada mekanisme perizinan, editorial, dan regulasi baku seperti penyiaran konvensional. Hal ini menjadikannya sebagai bentuk inovasi media yang relatif baru dan fleksibel, dengan karakteristik user-generated, interaktif, immediacy dan potensi viralitas. Namun fleksibilitas ini juga menimbulkan tantangan regulasi dan pengawasan, terutama ketika konten yang disiarkan mengandung nilai yang sensitif atau berisiko dari aspek moral, etika, dan hukum.

B. Live streaming di Media Sosial

Penyiaran tradisional melalui media konvensional seperti televisi dan radio di Indonesia diatur secara ketat oleh undang-undang. Sebagai contoh, penyelenggaraan penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di mana setiap kegiatan penyiaran konvensional, penyedia siaran radio/televi wajib memperoleh izin resmi dari negara sebelum melakukan penyiaran. Regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti penggunaan spektrum frekuensi, standar teknis, persyaratan program siaran, dan tanggung jawab editorial. Pengaturan seperti ini menegaskan bahwa penyiaran konvensional adalah aktivitas formal yang berada di bawah pengawasan kelembagaan, sehingga konten yang disiarkan memiliki kerangka hukum, etika, dan teknis yang relatif jelas.

Sebaliknya, layanan live streaming yang beroperasi melalui media sosial atau platform internet bagian dari fenomena layanan OTT (Over-The-Top) tidak selalu masuk dalam cakupan izin seperti penyiaran konvensional. Studi terkait regulasi OTT menunjukkan bahwa regulasi untuk konten digital semacam ini di Indonesia masih berada dalam ruang abu-abu hukum, terutama karena undang-undang penyiaran tidak secara eksplisit mencakup layanan berbasis internet.

Akibatnya, individu atau entitas dapat menyiarkan konten secara langsung melalui internet tanpa harus melalui prosedur perizinan formal, penyaringan editorial, atau pengaturan spektrum frekuensi seperti media tradisional. Hal ini memberi media sosial karakter distribusi konten yang jauh lebih fleksibel dan dinamis, baik dari sisi produksi maupun konsumsi dibanding penyiaran konvensional.

Secara karakteristik, perbedaan mendasar antara penyiaran konvensional dan live streaming OTT terletak pada pola distribusi dan kontrol penyiaran. Penyiaran konvensional bersifat push broadcasting konten disiarkan secara serentak kepada audiens luas melalui frekuensi terstruktur, dengan jadwal tetap dan regulasi teknis tertentu. Sementara itu, live streaming di media sosial bersifat pull streaming atau on-demand streaming pengguna memiliki kebebasan untuk memilih kapan dan bagaimana mengakses konten, terlepas dari jadwal penyiar[4]. Pola ini memungkinkan distribusi konten tanpa batasan geografis atau waktu, serta memperkuat sifat user-generated content (UGC). Transformasi ini telah menyebabkan disrupsi terhadap model regulasi tradisional, karena sistem izin dan kontrol yang pernah memadai untuk televisi/radio menjadi kurang relevan untuk ekosistem digital.

Interaktivitas juga menjadi fitur khas live streaming di media sosial yang membedakannya dari media konvensional. Audiens dapat berinteraksi secara langsung dengan penyiar melalui fitur komentar, reaksi, atau layanan interaktif lainnya sesuatu yang tidak memungkinkan dalam penyiaran konvensional. Fitur ini memperkuat partisipasi pengguna dan demokratisasi konten, tetapi sekaligus menimbulkan risiko konten dapat muncul tanpa penyaringan awal, termasuk konten yang melanggar norma sosial atau hukum, konten eksploitasi visual, atau pelanggaran hak cipta[5]. Dalam konteks ini, kontrol konten tidak lagi hanya soal frekuensi dan teknis, tetapi juga soal etika, hak cipta, dan tanggung jawab penyiar serta platform.

Dalam aspek regulasi dan pengawasan, sistem formal yang berlaku untuk media konvensional berbanding terbalik dengan situasi di platform OTT. Karena live streaming media sosial tidak selalu tunduk pada izin penyiaran konvensional, pengawasan atas konten sering bergantung pada kebijakan internal platform dan peraturan umum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta regulasi terkait lainnya[6]. Sebagai contoh, regulasi konten digital hasil OTT memerlukan pendekatan yang berbeda, sebab norma penyiaran lama tidak dirancang untuk menangani dinamika siaran interaktif dan distribusi global berbasis internet.

Namun, adaptasi regulasi menghadapi berbagai tantangan. Pertama, konvergensi layanan di mana penyedia konten konvensional dan digital dapat tumpang tindih menyulitkan batas definisi penyiaran. Kedua, sifat global dan cepatnya distribusi konten digital membuat penegakan hukum menjadi sulit, khususnya untuk konten yang melintasi yurisdiksi dan diunggah secara viral. Ketiga, regulasi baru harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi, inovasi media, dan perlindungan masyarakat dari konten berisiko. Dalam literatur regulasi OTT di Indonesia, disebut bahwa regulasi telekomunikasi dan OTT adalah upaya komplementer untuk menjembatani kesenjangan normatif, bukan sekadar memperluas regulasi lama.

Dengan demikian, karakteristik dan perbedaan antara live streaming media sosial dan penyiaran konvensional menunjukkan bahwa pengawasan konten digital memerlukan model regulasi dan mekanisme pengawasan yang berbeda yang adaptif terhadap dinamika teknologi, distribusi global, serta sifat interaktif dan user generated content. Regulasi hukum perlu diperluas, melalui revisi undang-undang atau regulasi baru yang spesifik untuk media digital, sekaligus memperkuat tanggung jawab platform dan literasi digital pengguna.

C. Mekanisme Pengawasan yang Ada

Penyiaran melalui media tradisional di Indonesia tunduk pada kerangka regulasi formal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap penyelenggaraan penyiaran wajib memperoleh izin resmi dari otoritas berwenang, termasuk persyaratan teknis, penggunaan frekuensi, penyelenggaraan stasiun, serta standar isi siaran. Regulasi demikian memastikan bahwa lembaga penyiaran menjalankan siaran sesuai norma hukum, etika, dan standar teknis termasuk pengawasan konten, tanggung jawab editorial, dan penyaringan sebelum siaran. Hal ini penting karena penyiaran konvensional menjangkau publik luas dan sifatnya “push broadcasting,” sehingga potensi dampak konten menjadi besar.

Namun munculnya layanan digital dan internet termasuk live streaming melalui platform media sosial atau OTT menggeser paradigma penyiaran konvensional. Untuk merespons perkembangan ini, pemerintah mengatur penyelenggara platform digital melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dalam regulasi ini, penyelenggara sistem elektronik PSE termasuk media sosial, aplikasi streaming, platform user-generated content diperintahkan untuk melakukan pendaftaran sebelum beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, layanan digital memperoleh kerangka legal untuk beroperasi tanpa melalui prosedur izin penyiaran konvensional, melainkan pendaftaran sistem elektronik.

Sebagai bagian dari kewajiban legal, PSE menurut aturan ini harus memastikan bahwa sistemnya tidak memuat atau memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. Artinya, tanggung jawab moderasi konten ditempatkan pada platform mereka harus menyediakan mekanisme kontrol, take-down, dan upaya pencegahan penyebaran konten terlarang seperti konten yang memuat pornografi, hoaks, ujaran kebencian, konten sensitif sesuai regulasi nasional. Dengan demikian, regulasi menuntut platform bertindak proaktif dalam pengawasan konten digital berbeda dengan media tradisional yang kontrol dilakukan pada level penyiar sebelum siaran.

Meskipun demikian, regulasi PSE memiliki beberapa kelemahan struktural saat dihadapkan pada realitas live streaming. Pertama, definisi konten terlarang dalam regulasi PSE bersifat umum dan terbuka interpretasi, sehingga moderasi konten bergantung pada kebijakan internal platform, bukan standar penyiaran yang baku. Hal ini menimbulkan risiko inkonsistensi penerapan, terutama ketika konten disiarkan secara real-time dan bersifat interaktif.

Selanjutnya, pengaturan regulasi tradisional melalui UU Penyiaran sulit untuk langsung diterapkan pada layanan digital karena perbedaan karakteristik distribusi konten media konvensional menggunakan frekuensi radio/terrestrial dan spektrum terkontrol, sedangkan platform digital menyebarkan konten melalui internet tanpa spektrum khusus sehingga mekanisme perizinan dan pengawasan teknis menjadi tidak relevan. Kebijakan PSE mencoba menyesuaikan, tetapi regulasi lama belum diperbarui secara sistemik untuk mencakup layanan digital dan live streaming.[7]

Di sisi tanggung jawab hukum, regulasi digital mensyaratkan bahwa platform siap bekerja sama dengan regulator jika terjadi pelanggaran termasuk penghapusan konten, pelaporan, dan pemblokiran akses jika perlu. Hal ini memperluas tanggung jawab penyiar dari individu ke institusi platform sebagai mediator antara pengguna dan hukum nasional. Ini penting untuk melindungi publik dari konten berisiko dan sekaligus menjaga akuntabilitas platform sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Namun, regulasi PSE dan kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya mengatur aspek teknologi modern seperti algoritma rekomendasi, live interaction, dan distribusi global yang membuat pengawasan konten real-time menjadi sulit. Pemerintah dan regulator perlu mempertimbangkan revisi regulasi atau regulasi tambahan agar bisa menyesuaikan dengan dinamika media digital dan memastikan standar perlindungan hukum, terutama terhadap konten eksploitasi visual dan penyalahgunaan hak asasi.

Dengan demikian, regulasi pengawasan konten di Indonesia saat ini sudah menunjukkan upaya adaptasi terhadap media digital melalui sistem PSE. Tetapi, kombinasi antara regulasi lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan regulasi baru Permenkominfo tentang PSE masih memerlukan pembaruan dan penyesuaian agar bisa efektif mengatur fenomena live streaming dan konten digital secara komprehensif dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi, akses informasi, dan perlindungan publik.

D. Tantangan Pengawasan

Setiap penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia, termasuk platform media sosial dan layanan streaming, harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Di dalam Pasal 13 ayat (1) PSE 2020 diatur bahwa “PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)”.

Sementara itu, Pasal 14 menetapkan bahwa permohonan take down konten terlarang dapat diajukan oleh masyarakat, kementerian, aparat penegak hukum, atau pengadilan. Jika permohonan diterbitkan, platform memiliki kewajiban untuk memutus akses konten dalam tenggat waktu bagi konten biasa dalam jangka 1×24 jam; bagi konten dengan sifat mendesak misalnya pornografi anak, terorisme, pelanggaran berat lainnya paling lambat 4 jam setelah pemberitahuan diterima.

Tata regulasi ini dirancang dengan anggapan bahwa mari kita berbicara konten statis posting, video unggahan, dokumen, atau materi digital yang sudah ada sebelum diakses publik. Dalam konteks seperti itu, tenggat waktu 24 jam untuk melakukan take down dirasa cukup untuk memeriksa, menilai, dan jika perlu menghapus konten yang melanggar. Namun, ketika frame regulasi diterapkan pada fenomena live streaming sebuah siaran real-time yang langsung disaksikan audiens efektivitas take down dengan tenggat waktu 24 jam menjadi diragukan. Karena live streaming bisa disaksikan oleh ribuan atau jutaan penonton dalam hitungan menit, potensi penyalahgunaan konten sudah menyebar jauh sebelum permohonan take down diajukan, apalagi diproses.

Hal ini ditegaskan oleh riset terbaru internasional dalam studi berjudul *Delayed takedown of illegal content on social media makes moderation ineffective*, ditemukan bahwa moderasi dengan penundaan delayed takedown secara signifikan mengurangi efektivitas penghapusan konten ilegal semakin lama penundaan, semakin besar peluang konten sudah menyebar luas dan menyebabkan dampak negatif sebelum dihapus[8]. Oleh karena itu, regulasi yang mensyaratkan tenggat waktu 1×24 jam mungkin sudah tidak memadai dalam konteks live streaming, mengingat dinamika distribusi konten digital yang cepat dan sulit dikendalikan secara retrospektif.

Di samping itu, volume dan kecepatan penyebaran konten digital di platform OTT atau media sosial jauh melampaui kapasitas pengawasan tradisional. Live streaming, setelah berakhir, seringkali direkam ulang oleh pengguna, dibagikan kembali, atau diunggah ke platform lain membuat jejak kontennya sulit untuk dilacak dan dihapus secara komprehensif. Kondisi ini memperbesar risiko konten ilegal atau sensitif terus beredar, bahkan jika akun utama sudah disanksi atau konten aslinya dihapus. Sistem moderasi platform dan tenggat waktu regulatif tidak bisa mengejar kecepatan viralitas tersebut.

Permasalahan semakin kompleks ketika konten digital bersifat lintas-batas global sedangkan regulasi nasional hanya memiliki yurisdiksi domestik. Platform asing yang melayani pengguna Indonesia tetap diharuskan mendaftarkan diri sebagai PSE jika menarget pasar Indonesia, tetapi distribusi server, metadata, dan infrastruktur bisa berada di luar negeri. Modalitas distribusi global ini menyulitkan penegakan hukum, take down, atau pemblokiran akses secara efektif terutama jika server berada di yurisdiksi berbeda atau layanan menggunakan mekanisme enkripsi.

Sebagai ilustrasi konsekuensi dari kombinasi regulasi yang belum adaptif dan dinamika konten global, muncul kasus di mana live streamer menerima hadiah virtual, namun konten yang ditampilkan dianggap transgresif atau eksploitasi visual setelah itu video direkam ulang, disebar di luar platform, dan sulit dihapus secara menyeluruh. Fenomena penyalahgunaan konten live streaming cukup sering dilaporkan oleh media dan menjadi sorotan regulasi konten digital. Kombinasi live streaming, gift, distribusi ulang ini menunjukkan bahwa regulasi 24 jam take down saja tidak cukup untuk melindungi publik.

Dengan demikian, regulasi PSE 2020 meski penting sebagai dasar legal untuk platform digital menunjukkan keterbatasan ketika dihadapkan pada karakteristik khas live streaming kecepatan distribusi, volume konten, interaktivitas, dan potensi distribusi global. Regulasi yang hanya mengandalkan mekanisme pasif pelaporan dan take down 24 jam tidak cukup efektif. Diperlukan regulasi tambahan atau modifikasi kebijakan misalnya kewajiban moderasi proaktif, deteksi otomatis konten berisiko, sistem alert cepat, serta mekanisme transparansi dan audit terhadap kebijakan penghapusan konten.

Secara normatif, model regulasi hybrid bisa menjadi solusi menggabungkan rezim izin/registrasi, moderasi & tanggung jawab platform, serta pendekatan pencegahan dan edukasi literasi digital masyarakat. Regulasi seperti ini harus mempertimbangkan kecepatan penyebaran konten digital serta sifat global distribusi supaya hak individu dan publik terhadap ekspresi dan informasi tetap dihormati, sekaligus melindungi dari potensi penyalahgunaan konten digital.

E. Rekomendasi Praktis

Perkembangan pesat media digital menuntut adaptasi kebijakan agar pengawasan konten tetap relevan. Salah satu strategi penting adalah memperkuat literasi digital bagi pengguna yakni kemampuan kritis dalam mengenali, menilai, dan melaporkan konten bermasalah. Pendidikan literasi digital tidak hanya soal mengenal fitur platform, tetapi memahami hak dan tanggung jawab pengguna serta konsekuensi hukum atas penyebaran konten. Hal ini dapat memperkuat partisipasi publik dalam kontrol sosial terhadap penyebaran konten bermasalah, sehingga beban moderasi tidak sepenuhnya tersentralisasi pada platform atau regulator. Penelitian empiris mengenai moderasi konten menunjukkan bahwa literasi digital berkontribusi pada kualitas komunikasi publik dan mengurangi penyebaran konten negatif melalui pelaporan dan penolakan pengguna terhadap konten tidak pantas.[9]

Literasi saja tidak cukup tanpa adanya kerangka kelembagaan dan regulasi yang jelas. Di Indonesia, regulasi bagi platform digital diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan regulasi pelaksanaan selanjutnya. Regulasi ini wajib dipatuhi oleh platform media sosial dan layanan streaming agar terdaftar sebagai PSE sebelum beroperasi secara legal. Kerangka hukum ini bisa diperkuat dengan pembentukan lembaga pengawas independen sebagai semacam komisi digital yang memiliki wewenang audit, mengawasi pelaksanaan moderasi, transparansi algoritma, dan menegakkan sanksi bila terjadi pelanggaran. Model ini mengadopsi prinsip regulasi adaptif yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan kebutuhan perlindungan publik dari konten berisiko.

Terkait moderasi konten, pendekatan terbaik di era live streaming adalah kombinasi antara sistem monitoring otomatis dan human oversight. Sistem otomatis menggunakan algoritma, kecerdasan buatan atau model pembelajaran mesin dapat menyaring konten bermasalah secara real-time atau hampir real-time, sehingga potensi penyebaran negatif bisa diminimalkan sebelum konten menjadi viral. Penelitian teoretis dan eksperimental menunjukkan bahwa otomatisasi moderasi memungkinkan deteksi dan penyensoran bagian konten yang menyalahi kebijakan secara efisien, meskipun tetap memerlukan intervensi manusia untuk konteks, nuansa, dan evaluasi akhir.[10] Kombinasi ini memungkinkan sistem moderasi yang efisien dan scalable, terutama di platform dengan volume konten tinggi seperti layanan streaming.

Akan tetapi, penggunaan otomatisasi moderasi dan AI bukan tanpa tantangan. Terdapat risiko false positive seperti konten legal terblokir maupun false negative seperti konten bermasalah lolos sensor, serta tantangan transparansi dan akuntabilitas algoritma. Studi terhadap platform live streaming menunjukkan bahwa sistem otomatis sering gagal menangkap konteks misalnya ujaran kebencian yang tersamarkan, atau konten sensitif yang dikemas secara halus sehingga human review tetap diperlukan untuk menjamin keadilan dan kebebasan berekspresi.[11] Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan internal platform harus mensyaratkan transparansi algoritma, mekanisme banding, dan keterlibatan moderator manusia dalam proses review.

Ketika regulasi digital mengadopsi model adaptif, penting pula untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut responsif terhadap dinamika global mengingat distribusi konten sekarang bersifat lintas-negara, sementara hukum nasional bersifat domestik. Pembentukan standar nasional yang relevan harus mempertimbangkan nilai budaya dan norma sosial lokal, namun sekaligus mengakomodasi pengguna internasional. Lembaga pengawas perlu bekerja sama dengan platform global, serta merumuskan pedoman yang dapat diterima secara multikultural tanpa mengabaikan perlindungan hukum dan hak pengguna.

Dalam praktik, pendekatan adaptif ini bisa diwujudkan melalui kebijakan kombinasi dari pendaftaran PSE, regulasi moderasi, literasi digital, transparansi algoritma dan mekanisme oversight independen. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dalam literatur regulasi digital kontemporer yang menekankan public-private entanglement dalam moderasi konten, negara dan platform harus berkolaborasi untuk mengelola konten secara demokratis, transparan, dan akuntabel.[12]

Secara keseluruhan, kombinasi literasi pengguna, regulasi adaptif, sistem moderasi otomatis manusia, dan lembaga pengawas independen membentuk model pengawasan konten live streaming yang lebih efektif dan relevan. Model semacam ini tidak hanya menawarkan respons cepat terhadap konten bermasalah, tetapi juga menjaga hak kebebasan berekspresi serta akses informasi publik dalam kerangka hukum nasional yang menghormati pluralitas dan dinamika digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengawasan konten live streaming di media sosial, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada saat ini, terutama Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, memberikan dasar hukum bagi platform untuk melakukan take down konten bermasalah. Namun, karakteristik live streaming termasuk kecepatan penyebaran, volume konten tinggi, dan distribusi global menunjukkan bahwa mekanisme regulasi pasif, seperti tenggat waktu 1×24 jam, tidak cukup efektif. Pendekatan adaptif yang mengintegrasikan literasi digital pengguna, sistem monitoring otomatis berbasis AI, human oversight, serta pembentukan lembaga pengawas independen diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, kolaborasi antara regulator dan platform menjadi krusial agar kebijakan dapat responsif terhadap dinamika digital dan perbedaan yurisdiksi global. Edukasi pengguna meningkatkan partisipasi publik dalam kontrol sosial terhadap konten, sementara sistem monitoring otomatis memungkinkan deteksi real-time terhadap konten bermasalah. Intervensi manusia tetap diperlukan untuk menilai konteks, nuansa, dan memastikan fairness dalam moderasi, sehingga kebebasan berekspresi tetap terlindungi. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi yang bersifat hybrid menggabungkan pendaftaran PSE, moderasi konten otomatis, human oversight, dan edukasi digital merupakan strategi efektif untuk mengawasi konten live streaming. Selain itu, pembentukan lembaga pengawas independen akan memperkuat akuntabilitas platform dan transparansi proses moderasi. Pendekatan ini dapat menjadi model pengawasan konten digital yang adaptif, responsif, dan mampu menyeimbangkan kepentingan publik, hak pengguna, dan kewajiban platform. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang muncul dari penelitian ini meliputi penguatan literasi digital masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan konten bermasalah, penerapan sistem moderasi hybrid yang menggabungkan AI dan human oversight, pengembangan kebijakan nasional yang adaptif terhadap karakteristik live streaming; dan pembentukan lembaga pengawas independen yang berfungsi untuk audit, kontrol, dan penegakan regulasi secara transparan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, transparan, dan tetap menghormati hak kebebasan berekspresi pengguna.

Referensi

1. E. Rinaldo and K. Kunci, vol. 2, no. 5, 2022.
2. A. D. Prasetya, "Pemanfaatan Sosial Media Sebagai Penyajian Konten Pembelajaran Digital: Study Literature Review Pemanfaatan Sosial Media Sebagai Penyajian Konten Pembelajaran Digital : Study Literature Review," vol. 4, no. 2, pp. 1004–1017, 2024.
3. Y. Lum and C. Chang, "Modeling User Participation in Facebook Live by Applying the Mediating Role of Social Presence," pp. 1–16, 2024.
4. R. A. Munthe, O. K. Saidin, J. Leviza, and A. Harris, "Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio," vol. 1, no. 2, pp. 130–142, 2022.
5. A. Doyoharjo, F. X. Hastowo, and B. Laksito, "Illegal Streaming Sites : Legal Analysis and Challenges in the Digital Era," no. 1, pp. 1–8, 2025.
6. E. Febrian, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia," pp. 573–591.
7. A. Akalili, "The relevance of broadcasting regulation in the era of media convergence," vol. 16, no. 2, pp. 183–196, 2020, doi: 10.21831/jss.v16i2.30619.
8. B. T. Truong et al., "Delayed takedown of illegal content on social media makes moderation ineffective," no. 19, pp. 1–14.
9. K. Publik, D. I. Era, and D. Di, "Central publisher," vol. 2, pp. 2891–2898, 2024.
10. [A. C. Freeman, "Toward Accessible and Safe Live Streaming Using Distributed Content Filtering with MoQ".
11. P. Shukla, W. Y. Chong, Y. Patel, and B. Schaffner, "Silencing Empowerment , Allowing Bigotry :," 2024.
12. M. Fasel and S. Weerts, "Between regulation , pressure and collaboration : the public – private entanglement in content moderation," *Telecomm. Policy*, vol. 49, no. 9, p. 103024, 2025, doi: 10.1016/j.telpol.2025.103024
13. M. M. Adha and E. Susanto, "Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, vol. 15, no. 01, pp. 121–138, 2020, doi: 10.37680/adabiya.v15i01.319.
14. Robbins & Coulter, *Management*, vol. 5, no. 3. 2012.
15. A. Rauf, A. Annah, and R. Andi Djamro, "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Internet Terhadap Konten Ilegal Di Dunia Maya," *SISITI : Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, vol. 14, no. 1, pp. 48–56, 2025, doi: 10.36774/sisiti.v14i1.1674.
16. S. P. Robbins, M. Coulter, and A. Randel, *MANAGEMENT 15E*.
17. D. K. Andani and D. W. Indarta, "Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 2393–2408, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.4003.
18. W. Binaan and K. Kuripan, "5 12345," vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2024.
19. I. N. A. Drastawan, "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Drastawan," *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 4, no. 3, pp. 928–939, 2022.
20. T.M. Aulia Akmal, "Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (Tv Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau," *Ilmu Komunikasi*, pp. 1–7, 2024.
21. A. Z. Zaini and A. Wibowo, "Analisis Terhadap Pembatasan Perlindungan Hak Kebebasan Berekspreasi Dalam Media Sosial Menurut Hukum Ham Internasional," *Reformasi Hukum Trisakti*, vol. 3, no. 1, pp. 12–29, 2021, doi: 10.25105/refor.v3i1.10274.